

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR KAWIN
(ANALISIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK IBU
DI DUKCAPIL KOTA BENGKULU)**



T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)
Hukum Islam**

Oleh :

FRIMA ZULIANDA UTAMA

NIM: 1911680004

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 / 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010 TERHADAP PENGACARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN (ANALISIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK IBE DI DUKCAPIL KOTA BENGKULU)

Penulis

ERIMA ZULIANDA UTAMA

NIM: 1911680004

Dipertahankan di depan Tim Pengujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 April 2022

NO. NAMA TANGGAL TANDATANGAN

1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Ketua) 14-6-2022

2. Dr. Iwan Romadhan, M.HI (Sekretaris) 08-6-2022

3. Dr. Imam Mahdi, M.H (Penguji I) 08-6-2022

4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Penguji II) 13-6-2022

Mengalauhi Bengkulu, 20 Juni 2022
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. KH. Zukarnain, M.Pd
NIP. 196701011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. Nurul Hak, M.A)

(Dr. Iwan Romadhan, M.HI)

NIP. 196606161995031002

NIP. 198765282019031004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam

(Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag)

NIP. 197209222000032001

Nama : **FRIMA ZULIANDA UTAMA**

NIM : **1911680004**

Tanggal Lahir : **19 Maret 1995**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS
DIPERSYARIFKAN UNTUK UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VII/2010 TERHADAP PENCATAJAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR KAWIN (ANALISIS TERHADAP PEMBIJIAN AKTA KELAHIRAN ANAK IBU DIDUKCAPI KOTA BENGKULU).

penulis

ERIMA ZULIANDA UTAMA

NIM: 1911680004

Dipertahankan di depan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana (s2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Nurul Hak, M.A (Ketua Penguji)	9/3/22	
2	Dr. Ivan Romadhan, M.HI (Pembimbing Sekretaris)	9/3/2022	
3	Dr. H. Zulkarnain S. M.Ag (Pembimbing Utama)	9/3/2022	
4	Dr. Tim Fahimah, Lc, MA (Pembimbing Penguji)	9/03/2022	

Bengkulu, 14 Maret 2022
 Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
 NIP. 197209222000032001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Imam Mahdi, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Frima Zulianda Utama**
NIM : 1911680004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR KAWIN (ANALISIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK IBU DI DUKCAPIL KOTA BENGKULU)


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 17%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,

Bengkulu, 14 Maret 2022

Petugas Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005


Erik Perdana Putra, M.Pd

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhan- Nya, kecuali orang yang sesat (QS Al-Hijr: 56)*
- *Salah satu yang menghubungkan seseorang dengan impiannya adalah keberanian untuk mencoba dan iman untuk percaya bahwa ia bisa mencapai impiannya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram (QS Ar- Ra'd: 28)*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT. walaupun berbagai halangan dan rintangan menghampiri langkah demi langkahku dalam menggapai cita-cita ini, namun dengan kesabaran dan usaha yang pantang menyerah serta do'a telah membuahkkan kebahagiaan untukku. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Ibunda tercinta dan Ayahanda tiada tetesan keringat, air mata, dan do'a untukku melebihi ketulusan. Semoga Allah mumulkan mu.*
2. *Adikku bersama kita bahagiakan orang tua kita tercinta.*
3. *Sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan dan semangat berarti bagiku.*
4. *Semua guru dan dosenku yang telah ikhlas membagikan ilmu pengetahuan padaku.*
5. *Almamaterku Tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan syari'at-syari'at agama yang telah beliau ajarkan. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat penyelesaian tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tesis ini berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu) "

Penyusunan atau menyelesaikan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Program Studi S-2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran sehingga terbentuknya Tesis ini.
5. Dr. Iwan Romadhan, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan hingga terbentuknya Tesis ini.

6. Seluruh pegawai dan Staf Dinas Dukcapil Kota Bengkulu yang juga telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian, terima kasih atas bantuannya.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S-2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Bangsa, Agama yang tercinta.
10. Semua yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis selama kegiatan penyusunan Tesis ini.

Penulis berharap semoga amal dan kebaikan yang telah banyak diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya kata semoga saran dan kritik yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Tesis ini sangat penulis harapkan dari berbagai pihak.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis

Frima Zulianda Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
TAJRID	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Implementasi.....	23
B. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan	29
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010	31
D. Administrasi Kependudukan	47
E. Keabsahan Perkawinan di Indonesia.....	47
F. Kedudukan Hukum Anak	50
G. Anak Perkawinan Sah	51
H. Anak Luar Kawin	54
I. Pengertian Masalah Mursalah	59
J. Akta Kelahiran	61
K.Negara Hukum	68

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	73
B. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	76
C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	78
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.....	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu	92
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kota Bengkulu.....	101
C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSKATA	113
-----------------------------	------------

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ANAK DILUAR KAWIN (ANALISIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK IBU DI DUKCAPIL KOTA BENGKULU)

Penulis :

FRIMA ZULIANDA UTAMA

NIM: 1911680004

Pembimbing :

1. Dr. Nurul Hak, M.A
2. Dr. Iwan Romadhan, M.HI

Rumusan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu ? 2) Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu ? jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara Mendalam, Observasi dan Studi Pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah, dalam pengadministrasian pencatatan kependudukan khususnya akte kelahiran, sesuai dengan hukum administrasi kependudukan pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit, dan surat nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nikah, maka akan menjadi anak seorang ibu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tidak melihat dari hasil zina atau hasil pemerkosaan, karena sebenarnya akta kelahiran itu adalah hak anak. 2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berkomitmen untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang adanya pemohon dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang berlaku. Tetapi, belum ada bukti hukum karena hingga saat ini belum ada pemohon yang mendaftarkan pengadministrasian anak luar kawin ataupun akta kelahiran agar dicantumkan nama ayah biologisnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Kata Kunci: *Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.*

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.
46/PUU-VIII/2010 ON THE ADMINISTRATION OF CHILD
POPULATION OUTSIDE MARRIAGE (ANALYSIS OF THE CREATION
OF MATERNAL CHILD BIRTH CERTIFICATES IN DUKCAPIL
BENGKULU CITY)**

Writer :

FRIMA ZULIANDA UTAMA

NIM: 1911680004

Supervisor:

1. Dr. Nurul Hak, M. A 2. Dr. Iwan Romadhan, M.HI

The formulation of this research is: 1) How is the Process of Making a Birth Certificate of Children Outside Of Marriage After the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 in the Dukcapil Office of Bengkulu City ? 2) Bagaimana Implications of constitutional court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 against the Registrar of Population Administration in Dukcapil City of Bengkulu ? type of research is research qualitative descriptive. Data collection uses in-depth interview, observation and literature studies techniques. This research concluded that: 1) The Process of Making Birth Certificate of Children Outside Marriage After the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 in the Dukcapil Office of Bengkulu City is, in administrating the registration of population , especially the birth certificate, in accordance with the law of the administration of the applicant's population. Required to fill out the form, meet the applicable requirements with the requirements of photocopying KTP, Family Card (KK), certificate from the hospital, and marriage certificate if any. However, if you do not have a marriage license, it will be the child of a mother. The Office of Population and Civil Registry of Bengkulu City , does not see from the results of adultery or the results of rape, because actually the birth certificate is the right of the child. 2) The Implication of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Registrar of Population Administration in Dukcapil Bengkulu City is the Population and Civil Registry Office of Bengkulu City committed to implementing the Constitutional Court Decision as long as the applicant and meets the requirements applicable population administration . However, there is no legal evidence because until now there has been no applicant who registered the administrating of children outside of marriage or birth certificates to be listed the name of his biological father in the Population and Civil Registry Office of Bengkulu City .

Keywords: *Implementation, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and Birth Certificate of Children Outside Marriage.*

تجريدي

بشأن إدارة الأطفال خارج إطار الزواج PUU-VIII/2010/تنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦
(تحليل إنشاء شهادات ميلاد الأمهات في مدينة دوكابيل بنغكولو)

كاتب:

فريما زلاند أوتاما

نيم: ١٩١١٦٨٠٠٠٤

ناظر:

الدكتور إيوان رومادان، م 2. A. الدكتور نور الحق، م 1.

صياغة هذا البحث هي: (١) كيف يتم عملية صنع شهادة ميلاد الأطفال خارج إطار الزواج بعد قرار (في مكتب دوكابيل في مدينة بنغكولو؟ ٢ PUU-VIII / 2010 / المحكمة الدستورية رقم ٤٦ ضد مسجل PUU-VIII / 2010 / الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦ Bagaimana إدارة السكان في مدينة دوكابيل في بنغكولو؟ نوع البحث هو البحث وصفي نوعي. يستخدم جمع البيانات تقنيات متعمقة في إجراء المقابلات والملاحظة والدراسات الأدبية. وخلص هذا البحث إلى أن: (١) عملية PUU-VIII / 2010 / جعل شهادة ميلاد الأطفال خارج إطار الزواج بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦ في مكتب دوكابيل في مدينة بنغكولو هي، في إدارة تسجيل السكان، وخاصة شهادة الميلاد، وفقا 2010 لقانون إدارة سكان مقدم الطلب. مطلوب لملء الاستمارة، وتلبية المتطلبات المعمول بها مع متطلبات تصوير، شهادة من المستشفى، وشهادة الزواج إن وجدت. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك (KK)، بطاقة الأسرة KTP رخصة زواج، سيكون طفل الأم. ولا يرى مكتب السكان والسجل المدني في مدينة بنغكولو نتائج الزنا أو نتائج الاغتصاب، لأن شهادة الميلاد هي في الواقع حق الطفل. (٢) إن الآثار المترتبة على قرار المحكمة بشأن مسجل إدارة السكان في مدينة دوكابيل بنغكولو هي مكتب PUU-VIII/2010/الدستورية رقم ٤٦ السكان والسجل المدني في مدينة بنغكولو الملتمزم بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية طالما أن مقدم الطلب يستوفي الشروط الإدارية السكانية المطبقة. ومع ذلك، لا يوجد دليل قانوني لأنه لم يكن هناك حتى الآن أي مقدم طلب سجل إدارة الأطفال خارج إطار الزواج أو شهادات الميلاد لإدراج اسم والده البيولوجي في مكتب السكان والسجل المدني في مدينة بنغكولو.

، وشهادة ميلاد الأطفال PUU-VIII/2010/الكلمات الرئيسية: التنفيذ، قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٦، خارج إطار الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembicaraan tentang anak luar kawin sudah marak sejak satu dekade ini, dan diskusi ini semakin menarik sejak tahun 2012 yaitu ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi terhadap pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakomodir hak anak luar kawin dari ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi merupakan Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.¹Bunyi Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI TH 1945) adalah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak pada bulan Februari 2012, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini mengundang pro dan kontra

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 52.

dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “sangat mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, akan tetapi ada permasalahan baru yang timbul dari putusan tersebut.²

Tidak terdapat pendapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Hal itu didasarkan pada kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, terdapat pasal yang mengatur pencatatan perkawinan, hal itu merupakan bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.³

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin siri, kawin di bawah tangan, kawin syar’i, kawin modin, dan terkadang juga disebut kawin kiyai.⁴ Sebuah perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak

² Chatib Rasyid, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina; Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012*. Dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1-fix.pdf>; diakses tanggal 29 Desember 2016

³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 69.

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.

memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁵

Secara umum yang dimaksud perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Jadi, perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Melakukan perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.⁷ Apapun jenis perkawinan, jika tidak tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.⁸

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.

⁵ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.

⁶ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan...*, h. 87

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 216.

⁸ Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI, 2006), h. 83.

Walaupun tidak ada definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dilihat dari definisi dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan, anak yang sah merupakan anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Jadi selain itu disebut sebagai anak luar kawin atau anak zina (walad al-zina) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Alquran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia dan anak juga sebagai suatu hiburan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Meskipun fikih tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak zina, namun para ulama mendefinisikan anak zina merupakan kebalikan dari anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.⁹

⁹ Fathurrahman Djamil, “Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Komtemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), h. 129

Salah satu landasan yang digunakan oleh Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Hal ini juga sesuai dengan hadist Dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan :

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاتُّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Artinya : Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka TIDAK dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya... (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syaib Al-Arnauth).

Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka timbullah beberapa hak anak yang lahir diluar kawin dari ayah biologisnya. Salah satunya adalah hak anak diluar kawin untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Akan tetapi pada praktek dilapangan penerapan Putusan ini belum sepenuhnya dilakukan, salah satu praktek yang terjadi adalah pembuatan Akta Kelahiran anak ibu pada Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Dimana pada kutipan akta kelahiran anak ibu tersebut hanya nama ibu dari anak diluar kawin saja yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, tidak tercantum nama ayah dari sang anak di dalam kutipan akta kelahiran anak ibu.

Oleh karena itu dari uraian diatas, penulis akan mengadakan penelitian tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta kelahiran anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan administrasi kependudukan di Dinas Dukcpil Kota Bengkulu.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep ilmu hukum, khususnya dalam menganalisis tentang pencatatan administrasi kependudukan anak diluar kawin. sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah seputaran pencatatan administrasi kependudukan anak diluar kawin yang sering menjadi pertanyaan dimasyarakat. Selain itu penelitian ini juga sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan ini yaitu :

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh **ZAIDAH NUR ROSIDAH** mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Al-Ahkam Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan judul penelitiannya ‘Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Surakarta’.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplemantasikan sepenuhnya baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Surakarta, hal ini disebabkan karena: Hakim Pengadilan Negeri

menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Di dalam KUHPerdara sudah mengakomodasi kepentingan anak yang lahir di luar perkawinan melalui pengakuan anak yang diajukan di pengadilan negeri, Menurut hakim Pengadilan Agama Surakarta, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan hukum Islam tentang konsep nasab, wali dan waris. Sedangkan mengenai persoalan memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesejahteraan anak, dianggap seperti memberikan shodaqoh biasa yang tidak ada kewajiban bagi ayah biologis si anak luar kawin, Hukum sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana yang diharapkan oleh MK belum dapat diwujudkan, hal ini disebabkan karena proses pelembagaan terhadap hak perdata anak luar kawin mendapat pertentangan yang cukup kuat baik oleh hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan agama, Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan tentang hak perdata anak luar kawin tidak mempertimbangkan secara komprehensif sehingga dampak yang dimaksud tidak tercapai yaitu pelembagaan hak perdata anak luar kawin terhadap ayah biologisnya

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada lokasi penelitian, kalau penelitian terdahulu dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sedangkan penulis meneliti di Dinas Dukcapil.

Penelitian terdahulu selanjutnya pernah dilakukan oleh **HELMY ZIAUL FUAD** mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim dalam

tesisnya yang berjudul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum (Studi Kasus No: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg)”.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini adalah Putusan MK 46/PUU-VII/2010 memberi dampak terhadap pemikiran dan pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak khususnya anak diluar kawin. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Malang Nomor : 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg telah menerapkan norma hukum yang dikandung dalam Putusan MK 46/PUU-VII/2010.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg sedangkan objek Penelitian penulis adalah Pembuatan akta kelahiran anak ibu pada Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

Selanjutnya Penelitian Terdahulu yang pernah dilakukan oleh **MONICA PUTRI M.C** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam Jurnal Ilmiahnya yang berjudul “ Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)”.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 hanya mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (judicial review) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pencat at an dalam per kawinan merupakan ketentuan yang tidak berubah pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Pengaturan hukum kedudukan anak di luar nikah yang diakui pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja, maka perkawinan disebut "luar perkawinan", oleh karena itu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perumusan hukum waris anak di luar nikah menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena hanya adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak yang lahir di luar perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anak tersebut juga berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya. Tidak memungkiri bahwa anak diluar nikah tidak mampu melakukan tes DNA juga apabila ayah biologis tersebut telah tiada atau meninggal dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang menjelaskan mengenai pembuktian anak diluar nikah dengan ayah biologisnya melalui tes DNA tidak bisa dibuktikan secara langsung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel sedangkan objek Penelitian penulis adalah Pembuatan akta kelahiran anak ibu pada Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

Penelitian terdahulu selanjutnya pernah dilakukan oleh **MEGAWATI** pegawai Pengadilan Agama Bengkulu dengan judul penelitiannya “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini adalah Keputusan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat (final and binding), sehingga pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin menurut hukum juga mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak luar kawin berhak atas nama ayah yang dilegalkan dalam akta kelahiran, berhak atas nafkah dan biaya umum lainnya, berhak menjadikan ayahnya sebagai wali, dan berhak atas waris dan mewarisi dengan ayahnya. Ketentuan anak luar kawin yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak sesuai dengan ketentuan anak luar kawin yang

diatur dalam hukum Islam, karena adanya perbedaan pengertian terhadap perkawinan yang sah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan, sementara dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 adalah anak dari hasil kawin/nikah sirri, anak dari hasil perselingkuhan, anak dari hasil samen laven (hidup bersama tanpa pernikahan), dan anak dari hasil hubungan haram atau zina, akibatnya anak luar kawin menjadi mempunyai hubungan darah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini hubungan darah menurut Islam adalah nasab. Sementara dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas dan tegas, bahwa anak zina dan anak yang lahir dari hubungan haram lainnya, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada penelitian terdahulu ini penelitiannya lebih menganalisis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada Bagaimana Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilapangan khususnya di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

Pernah juga dilakukan penelitian terdahulu oleh **AHMAD MAULANA** dengan judul penelitiannya “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap ketentuan hukum Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 memutuskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak adil karena tujuannya merupakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan maka hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan tanggung jawab juga kepada ayah biologisnya. Dengan pertimbangan hukum anak luar kawin tersebut lahir ke dunia ini karena perbuatan hubungan badan antara ibu dan ayah biologisnya tersebut secara bersama-sama dan bukan atas kemauan dari anak tersebut. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak luar kawin dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah biologisnya, sehingga dalam prespektif hukum islam anak yang berhak menyandang nasab atau garis keturunan hanyalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun hal tersebut dapat

dibuktikan dengan hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada penelitian terdahulu ini penelitiannya lebih menganalisis putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada Bagaimana Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilapangan khususnya di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁰. Sebab, yang ingin diketahui dalam penelitian ini bersifat pemahaman dan sangat objektif yang tentu sangat tidak mungkin diukur dengan angka-angka sehingga data kualitatif lah selalu mewarnai dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 di lapangan khususnya di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi objek penelitian dan untuk mendapat informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena sosial.¹¹ Semua itu dilakukan agar dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang telah dikaji. Selain itu pemilihan pendekatan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h 243

¹¹ Arikunto Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h 332

kualitatif digunakan karena melihat tujuan dari penelitian sendiri yang tidak membutuhkan sampel minimal yang sangat banyak dan juga membutuhkan pengamatan yang sangat mendalam sehingga metode pendekatan kualitatif dirasa penulis sangat tepat untuk melakukan penelitian.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama lebih kurang 1 bulan terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan Juni 2021. Sementara lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kerja kantor Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih dikarenakan ditemukan permasalahan yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui.

3) Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah bagaimana proses pembuatan akta kelahiran anak ibu di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat yang membidangi pembuatan akta kelahiran anak ibu di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu dan pegawai/karyawan di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni :

- a) Data primer, merupakan data yang peneliti peroleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹² Data yang diperoleh yaitu data-data yang dikumpul melalui teknik observasi dan wawancara.

¹² Riyanto Agus. *Metodologi Kesehatan*. (Jakarta: Numed, 2012), h 56

b) Data sekunder atau data pendukung, peneliti dapatkan dari berbagai arsip dan dokumentasi. Selain itu data sekunder juga berupa publikasi, jurnal, tesis, skripsi dan sebagainya.¹³ Peneliti menggunakan data ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung dengan informan. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini seperti teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan beberapa teknik, antara lain:

a) Wawancara Mendalam

Metode wawancara mendalam ini peneliti gunakan untuk mendapat keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini peneliti lakukan dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informan yang diwawancarai, juga dengan cara melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan juga peneliti lakukan untuk lebih memahami dan mendalami gejala-gejala yang muncul berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Metode ini digunakan karena dirasa perlu dan akan sangat membantu peneliti mengumpulkan data-data yang tidak didapat dari hasil

¹³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h 86

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h 86

wawancara.

Berdasarkan penjelasan diatas, data yang ingin diperoleh dari kegiatan observasi ini adalah data yang melengkapi kegiatan wawancara mendalam. Artinya selain mendengarkan secara objektif apa yang disampaikan informan melalui kegiatan wawancara, maka peneliti juga melakukan pengamatan secara visual.

c) Studi Pustaka

Teknik ini peneliti lakukan dengan mencari literatur atau buku-buku bacaan yang mengandung teori, keterangan atau laporan. Hal ini juga sangat diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi.¹⁵

Kegiatan studi pustaka ini dilakukan seperti halnya membaca buku, jurnal, maupun artikel baik secara langsung maupun bahan bacaan online yang dapat memperkuat temuan-temuan yang didapat saat melakukan wawancara mendalam dan observasi

5) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yang menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dan tergambar oleh peneliti. langkah-langkah pengolahan data penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h 86

a) Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusataan perhatian dan penyerdehanaan, dan transformasi yang peneliti lakukan terhadap data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dengan membuat ringkasan, dan menempatkan atau mengelompokan data sesuai dengan pokok gagasan atau pokok permasalahan yang telah disusun.

b) Penyajian data

Penyajian data kualitatif didalam penelitian ini berbentuk teks naratif yang dibantu dengan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh¹⁶. Dalam proses penyajian data ini peneliti menyajikan data secara menyeluruh dari hasil penelitian. Informasi atau data yang telah terkumpul kemudian dijabarkan secara mendalam untuk menerangkan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami.

Data yang disajikan berupa hasil penelitian dilapangan yang telah diolah dan dianalisis pada pembahasan didalam penelitian ini.

c) Penarikan kesimpulan

Informasi atau data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan agar dapat dipahami maknanya¹⁷. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan sebelumnya, kemudian mencocokkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h . 243

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), h . 243

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni:

Bab I Pendahuluan dimana dalam bab ini membahas masalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori bab ini membahas masalah Konsep Implementasi, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Administrasi Kependudukan, Keabsahan Perkawinan di Indonesia, Kedudukan Hukum Anak, Anak Perkawinan Sah, Anak Luar Kawin, Akta Kelahiran dan Negara Hukum

Bab III Deskripsi wilayah penelitian meliputi gambar umum objek penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang terdiri dari sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, kedudukan, serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bab ini membahas tentang hasil dari Penelitian ini dan Pembahasannya meliputi Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu Di Dukcapil Kota Bengkulu)

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran

Daftar Puskata

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi:

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.¹⁸ Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

¹⁸ Winarno Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008) h. 146-147

oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:²⁰

¹⁹ Abdul Wahab Solihin, Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) h.65

²⁰ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 90-92

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok- kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).²¹ Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan

²¹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 93

yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.²² Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

²² Wibawa Samodra, dkk, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada,1994) h. 22-23

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi- kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).²³

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.²⁴

Proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:²⁵

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

²³ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 94

²⁴ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h. 99

²⁵ Winarno Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008) h. 175-177

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Jika ditinjau berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka :

1) Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia ada empat yaitu :²⁶

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik

²⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

2) Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Jika suatu undang-undang atau bagian didalamnya itu dinyatakan terbukti bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan UUD 1945 maka produk hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (pasal 57 UU 8/2011). Melalui Judicial Review, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga Negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

3) Putusan Final dan Mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (final and binding). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK.²⁷ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka juga memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara Negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK.

Dalam perkara pengujian undang-undang misalnya, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat. Meskipun dasar

²⁷ Pasal 10 dan pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Kedudukan pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan yang dimohon. Hal itu dimaksud agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pemohon atau MK saja, tetapi juga menurut pembentuk undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010

1. Rumusan Pokok Perkara

Pada tanggal 14 Juni 2010, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono), serta didampingi oleh ketiga kuasa hukumnya (Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta dan Miftachul I.A.A.) mengajukan permohonan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap UUD1945. Setelah itu, Hj. Aisyah Mochtar melakukan registrasi tanggal 23 Juni 2010 dengan nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Hj. Aisyah Mochtar sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) menganggap bahwa hak konstitusionalnya (hak-hak yang diatur

dalam UUD 1945) dirugikan karena berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hj. Aisyah Mochtar berpendapat bahwa pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah merugikannya sebagai perorangan WNI. Jika kita lihat pasal-pasal tersebut, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut pemohon bertentangan dengan

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pada tanggal 20 Desember 1993, telah terjadi pernikahan antara Hj. Aisyah Mochtar dengan Drs. Moerdiono, dengan adanya wali dari mempelai perempuan (H. Mochtar Ibrahim), ada 2 orang saksi (KH. M. Yusuf Usman dan Risman), dengan mahar berupa seperangkat alat solat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas berlian dibayar tunai, dan dengan Ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh Drs. Moerdiono.

Hj. Aisyah Mochtar telah melakukan perkawinan sesuai dengan norma Agama Islam. perkawinan tersebut biasanya dikenal dengan perkawinan siri, karena perkawinan tersebut sesuai dengan hukum agama, tetapi tidak sesuai dengan hukum positif di Negara Indonesia. Jika melihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”

Hj. Aisyah Mochtar mempertanyakan, mengapa hukum islam yang sah dengan adanya perkawinan, sedangkan di hukum positif negara menjaditidak sah!. Padahal perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama dan kepercayaan. Problematika itu menjadi masalah yang berat oleh Hj. Aisyah Mochtar dan anaknya, akibatnya status perkawinannya menjadi tidak jelas dan adanya anak yang dilahirkan (Muhammad Iqbal Ramadhan) menjadi tidak sah dimata hukum. Hal ini mengakibatkan di akta kelahiran Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mencantumkan nama Hj. Aisyah Mochtar

(selaku ibu), tetapi tidak mencantumkan nama Drs. Moerdiono (selaku ayah). Itu Karena pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hj. Aisyah Mochtar beranggapan banyak kerugian dan akibat dari pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, antara lain:

- a. Ada beban psikis pada Muhammad Iqbal Ramadhan;
- b. Melanggar hak Muhammad Iqbal Ramadhan untuk mengetahui asalnya karena tidak ada pengakuan dari ayahnya atas kehadirannya di Dunia;
- c. Akan menyebabkan kecemasan, ketakutan, dan ketidaknyamanan Muhammad Iqbal Ramadhan dalam pergaulannya di Masyarakat;
- d. Hj. Aisyah Mochtar harus menanggung biaya untuk kehidupannya dan anaknya dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan Muhammad Iqbal Ramadhan;
- e. Hj. Aisyah Mochtar tidak bisa menuntut hak atas kewajiban Drs. Moerdiono untuk memberi nafkah lahir batin dan biaya untuk mengasuh dan memelihara Muhammad Iqbal Ramadhan.

Karena hal itu, Hj. Aisyah Mochtar bersama anaknya memohon ke MK agar memberi putusan :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Menyatakan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, Hj. Aisyah Mochtar juga mengajukan saksi ahli, yaitu dosen matakuliah Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Nurul Irfan., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011 Nurul Irfan., berpendapat bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Nurul Irfan menjelaskan, bahwa Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibukandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*).

Dengan demikian menurutnya, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Rumusan argumen filosofis dibuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dibaca dari pandangan pemerintah dan DPR)

a. Pandangan Pemerintah

Pemerintah menyampaikan kerterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 09 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011.

Pemerintah beranggapan dari kedudukan hukum Hj. Aisyah Mochtar harus bisa membuktikan terlebih dahulu, apakah benar hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk hal ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/ Majelis Hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai dari kedudukan hukum Hj. Aisyah Mochtar. Karena jika dilihat lagi, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan sah bila dicatat.

Pencatatan itu tidak serta merta dapat dilakukan jika tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan (pasal 2, pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 5, pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan) karena perkawinan Hj. Aisyah Mochtar berasaskan poligami. Gagalnya pencatatan perkawinan tidak dijelaskan di putusan Mahkamah Konstitusi, dalam arti gagal karena tidak bisa memenuhi pasal yang mana, tetapi pemerintah disini hanya menjelaskan tidak bisa dicatat karena tidak memenuhi pasal-pasal tersebut.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai nasab/hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Itu merupakan konsekuensi logisnya karena tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Seandainya perkawinan tersebut memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku maka tidak akan menghambat untuk melakukan pencatatan perkawinan, implikasinya akan menjamin status hukum perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan akan mendapat hak-hak yang diinginkan. Karena hal itu, pemerintah memohon ke Mahkamah Konstitusi agar memberi putusan

- a. Menyatakan bahwa Hj. Aisyah Mochtar tidak mempunyai kedudukan hukum;
- b. Menolak permohonan pengujian yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar, seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut tidak dapat diterima;
- c. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
- d. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. Pandangan DPR

DPR memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011. DPR beranggapan dari kedudukan hukum Hj. Aisyah Mochtar harus bisa membuktikan terlebih dahulu, apakah benar hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk hal ini DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai dari kedudukan hukum Hj. Aisyah Mochtar. Karena jika kita lihat lagi: Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan sah bila dicatat. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.

Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Hj. Aisyah Mochtar yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.

Jika dilihat alasan Hj. Aisyah Mochtar tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pada kenyataannya Hj. Aisyah Mochtar tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (1), anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai nasab/hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Tetapi jika pasal tersebut dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena hal itu, DPR memohon ke Mahkamah Konstitusi agar memberi putusan :

- a. Menyatakan permohonan Hj. Aisyah Mochtar ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonannya tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- d. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin

Rumusan argumen filosofis “Pendapat Hakim” dalam merumuskan putusan. Hakim menimbang dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar bersama anaknya, dikaitkan dengan hak konstitusional, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan dan Hj. Aisyah Mochtar memiliki kedudukan hukum.

Hakim Menimbang mengenai makna hukum pencatatan perkawinan. Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Maka dari itu, Hakim Memaknai pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh

yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Sekiranya pencatatan itu bermaksud dianggap sebagai pembatas pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, hakim menimbang pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum frasa "*yang dilahirkan di luar perkawinan*". Maka dari itu yang menjadi permasalahan adalah sahnyanya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, pandangan hakim Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak

dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih lagi jika dapat dibuktikan berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Oleh karena itu dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK memutuskan untuk menambahkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tersebut;
- b. Hj. Aisyah Mochtar bersama anaknya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut;
- c. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian artinya, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

ditolak, sedangkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikabulkan.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda, yakni: keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimaknai

sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Maka dari itu, Hakim konstitusi Maria Farida berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan

4. Ammar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 lahir akibat diajukannya perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam persidangan terhadap permohonan dari pemohon, maka Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

•Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

•Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*”

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;²⁸

D. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹

E. Keabsahan Perkawinan Di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin

²⁹ Siagian Sondang P, Teori dan Praktek Kepemimpinan (Haji Masagung 1990) h.13

antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan tujuan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian. Hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniahnya saja, tetapi hubungan batiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai keabsahan suatu perkawinan terdapat dalam Pasal 2, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (ayat (1)), serta dicatatkan di instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut (ayat (2)). Masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam harus terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinannya. Sehingga apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut sudah sah secara agama. Namun perkawinan tersebut belum dianggap sah oleh negara apabila tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut harus dicatatkan

dahulu, karena pencatatan tersebut berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan biasanya disebut dengan nikah siri, nikah di bawah tangan atau nikah liar.

Nikah siri artinya nikah secara rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan, biasanya wali nikahnya seorang ulama tanpa pendelegasian dari wali nikah yang berhak. *Kedua*, akad nikah yang dilakukan yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai hukum Islam, namun tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar karena perkawinannya dilaksanakan di luar pengawasan pemerintah atau perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua perkawinan yang dilakukan secara siri/di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah. Sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban

administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas. Misalnya hak-hak wanita sebagai istri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara. Oleh karena pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

F. Kedudukan Hukum Anak

Anak merupakan hasil dari adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka anak tersebut juga menjadi anak sah. Demikian juga sebaliknya apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak tidak sah, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Dalam pandangan hukum Islam, anak hasil hubungan di luar nikah disebut dengan istilah anak zina (*walad al-zina*), anak *syubhat* atau anak *li'an*, dan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagaimana tertera dalam beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, yang pada intinya menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) atau dinasabkan kepada ibunya saja.

Di Indonesia, perkawinan yang diakui adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatatkan di instansi pemerintah yang menangani bidang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Akibat perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum dari negara. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 43). Namun apabila dapat dibuktikan di depan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya (vide Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010), maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.

G. Anak Perkawinan Sah

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karena perkawinan itu wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Oleh karena itu, jika perkawinan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dan tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berhak mendapatkan jaminan hukum.³⁰

Dengan demikian, untuk menentukan anak sebagai anak yang sah tidak

³⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 287

tergantung pada waktu anak dibuahkan dalam rahim ibu apakah ia dibuahkan dalam dan akibat perkawinan yang sah atau tidak, dan tidak tergantung pada jangka waktu perkawinan berlangsung sampai anak dilahirkan. Penentuan anak sebagai anak sah yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum adalah hanya tergantung kepada waktu anak dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dan dicatatkan, tanpa membatasi waktu terjadinya pembuahan dalam rahim dan jangka waktu perkawinan sejak perkawinan berlangsung hingga anak dilahirkan. Dengan kata lain, penentuan anak sah ditentukan tanpa melihat waktu terjadinya pembuahan anak dalam rahim dan akibat perkawinan yang sah dan jangka waktu antara tanggal berlangsungnya perkawinan hingga istri melahirkan anak.³¹

Dalam KUH Perdata dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku prinsip, bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya ke bawah.³² Lebih lanjutnya dijelaskan dalam pasal 250 KUH Perdata, yakni: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak.” Kata “suami” dalam rangkaian kata-kata ”memperoleh si suami sebagai ayahnya”, maksudnya adalah suami dari perempuan yang

³¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 287

³² J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 18

melahirkan anak tersebut.³³

Selanjutnya pada Pasal 251 menentukan:”keabsahan anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke-180 dalam perkawinan suami istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandung si istri
2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan dirinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya.
3. Jika si anak tidak hidup tatkala dilahirkan.

Pasal 252 menentukan:”suami boleh mengingkari keabsahan anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak 300-160 hari sebelum lahirnya anak, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.”³⁵ Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang sah pula.³⁶ Dua ukuran/patokan yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak, kalau anak

³³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 18-19

³⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 75

³⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, h. 75

³⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 300

itu lahir di dalam suatu keluarga, yang orang tuanya menikah secara sah. Pada Pasal 250 KUH Perdata, ukuran pertama adalah anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya. Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Dengan demikian pada dasarnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak. Menurut KUH Perdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Di sisi lain ukuran/patokan kedua adalah anak yang dilahirkan itu, ditumbuhkan/dibenihkan sepanjang perkawinan, termasuk kalau dalam batas-batas yang nanti akan disebutkan ia lahir sesudah perkawinan itu putus. Di sini, tidak disyaratkan bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting. Kedua syarat itu ditafsirkan sebagai kata penghubung “atau”, bukan sebagai syarat kumulatif, melainkan alternatif, sehingga dipenuhinya salah satu dari kedua syarat itu aja sudah cukup. Jadi, sekarang bisa dikatakan, bahwa pada prinsipnya anak yang kelahirannya memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut adalah anak dari suami si perempuan yang melahirkan.

H. Anak Luar Kawin

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak-anak yang demikian itu disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah

keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, maka orang menyebut anak-anak demikian sebagai anak luar kawin.³⁷

Perbedaan anak dalam 2 (dua) kelompok yaitu anak sah dan anak tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam hukum. Sehingga adanya perbedaan dalam hak-hak (dan ketentuannya juga kewajiban-kewajiban) yang berlaku bagi mereka. Semuanya itu didasarkan atas pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip perkawinan monogami yang dianut dalam KUH Perdata dan tujuan untuk melindungi lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, dengan memberikan sanksi perbedaan kedudukan hukum anak luar kawin dengan anak sah yang sangat mencolok.³⁸

Selain itu yang dapat membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin Pada pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa: “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Hal ini berarti bahwa antara anak luar kawin dan ayah biologisnya maupun ibunya, pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu akan ada jika ayah atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayahnya dan/atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Ini berbeda sekali dengan anak sah,

³⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 5

³⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 5-6

yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Kata “demi hukum” di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa.³⁹

Jika melihat prinsip seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan.

Ciri utama yang membedakan antara anak sah dan anak luar kawin yakni, kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferior (lebih rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada dibawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUH Perdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUH Perdata).⁴⁰

³⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 109-110

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 110-111

Di samping pembedaan antara anak luar kawin dan anak sah seperti tersebut di atas, di antara para anak luar kawin sendiri masih dibedakan lagi antara anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak diakui.

Pada Pasal 281 KUH Perdata memberikan peraturan mengenai bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan, dengan menyatakan bahwa: “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan di dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik”.

Berikut ini ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela, yaitu: di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; di dalam akta perkawinan; dan di dalam akta otentik. Suatu pengakuan akan sah jika diberikan dihadapan seorang Notaris atau Pegawai Catatan Sipil (bisa dalam surat lahir, akta perkawinan, maupun dalam akta tersendiri), padahal keduanya adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik. Karena tidak disyaratkan, bahwa akta otentik yang bersangkutan maksudnya akta yang dibuat di hadapan Notaris harus semata-mata memuat pengakuan anak luar kawin, maka pengakuan juga dapat diberikan di dalam suatu wasiat umum, yang dibuat dihadapan seorang

Notaris.⁴¹

Dalam praktek yang paling sering ditemui adalah mengenai pengakuan oleh seorang ayah, yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti itu diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya.

Cara kedua yang disebutkan diatas adalah pengakuan yang diberikan dalam akta perkawinan dari ayah dan ibu si anak luar kawin. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan yang semula mengadakan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk saling menikahi secara sah dan sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Oleh karena itu yang diatur disini adalah pengakuan anak luar kawin yang sudah dilahirkan, dan pada waktu melaporkan kelahiran, belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. Pengakuan seperti ini membawa akibat yang lebih jauh lagi, sebagai yang diatur dalam pasal 272 KUH Perdata.⁴²

Cara yang ketiga yang disebutkan diatas adalah pengakuan yang dituangkan dalam suatu otentik. Akta otentik yang dimaksud di sini adalah akta notaris. Pengakuan dalam akta otentik perlu ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, di mana kelahiran anak itu dulu telah didaftarkan dan meminta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan.⁴³

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 117

⁴² J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 118

Selain dari cara ketiga yang telah dijabarkan di atas, ada satu cara pengakuan anak luar kawin, seperti yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi: “pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil dan dibukukan register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran”.

Dari redaksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan ini dilakukan terhadap anak, yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin, di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini, ternyata selain bisa dilakukan dalam suatu akta Notaris, tetapi juga bisa dilakukan di hadapan pegawai Catatan Sipil yang wajib untuk membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan, selanjutnya mencatat pengakuan itu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Apapun yang dimaksud “jihath” atau akta “minit” di sini adalah akta asli yang ada di dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil, yang ditandatangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan Pejabat kantor Catatan Sipil.

I. PENGERTIAN MASLAHAH MURSALAH

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang

⁴³ J. Satrio, *Hukum Pribadi: bagian I Persoon Alamiah*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1999), h. 114

berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahun, احلاص, حلصي, حلص* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁵ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

⁴⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

⁴⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

J. AKTA KELAHIRAN

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "Acte" "acta" dan dalam bahasa Inggris disebut "Act" "deed" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan di tanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁶ Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.⁴⁷ Jadi, bentuk surat itu ditentukan oleh undang - undang, harus dibuat oleh atau di muka pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat. Dari beberapa pengertian diatas, jelaslah tidak semua surat dapat disebut akta melainkan hanya surat - surat tertentu yang memenuhi syarat - syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

⁴⁶ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Poi/it*, Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011, hal.22

⁴⁷ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Prodnnya Paramita, 1997, hal.58.20

1. Surat itu harus ditanda tangani.

Keheharusan ditanda tangannya suatu surat untuk dapat disebut akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi " Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak".

Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditanda tangani, dan jika tidak ditanda tangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan.

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

2. Pengertian Kelahiran

Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari - ari.⁴⁸

Pendapat lain yang tidak diketahui sumbernya mengatakan kelahiran merupakan waktu - waktu sakit dan penderitaan, pendarahan dan keluarnya cairan tubuh dengan ancaman kematian yang senantiasa ada.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa kelahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin dan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian.

3. Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Adapun bukti - bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga inilah yang

⁴⁸ Kadsu, *Info lengkap Kehamilan dan Persalinan*, Jakarta, 2001; hal. 14.

berwenang untuk mengeluarkan akta - akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

" Keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil ".

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.⁴⁹ Dari isi Akta Kelahiran tersebut, maka Akta Kelahiran anak sah membuktikan tentang hal - hal sebagai berikut :

1. Data Lahir.
2. Kewarganegaraan (WNI atau WNA).
3. Tempat kelahiran.
4. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
5. Nama lengkap anak.
6. Jenis kelamin anak.
7. Nama ayah.
8. Nama ibu.

⁴⁹ Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 20051 hal. 86,23

9. Hubungan antara ayah dan ibu.
10. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta.
11. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

4. Maslahat / Manfaat Akta Kelahiran

Begitu besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, kita membutuhkan Akta Kelahiran. Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu *akta kelahiran*.

Kelahiran merupakan kehadiran anggota baru pada keluarga yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Meskipun Akta Kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya, padahal idealnya, pembuatan Akta Kelahiran dilakukan dalam 60 hari sejak persalinan.

Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Beberapa manfaat Akta Kelahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
3. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pernikahan (Surat Kawin), Pasport.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (*Kredit Kepemilikan Rumah*).
8. Untuk mengurus masalah asuransi.
9. Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga.
10. Untuk mengurus Bea Sewa.
11. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
12. Untuk melaksanakan Ibadah Haji.
13. Untuk pengurusan Kematian.
14. Untuk pengurusan Perceraian.
15. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.

16. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.

5. Lembaga yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

Dalam Pasal 1 Undang - undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan Akta Kelahiran seseorang anak adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbit Akta Kelahiran, ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini. Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran.
2. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian.
4. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
5. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian.

Peristiwa kelahiran tersebut didaftarkan pada lembaga catatan sipil. Sedangkan yang diperoleh masyarakat adalah kutipan Akta Kelahiran,

mengenai salinan Akta Kelahiran tetap disimpan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta.

Seluruh akta catatan sipil mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditanda tangani oleh pegawai catatan sipil di atas materai stemple secukupnya. Kewenangan menandatangani akta catatan sipil hanya beberapa orang yang mendapatkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk pekerjaan itu.

K. NEGARA HUKUM

Secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengandua istilah dalam bahasa asing, yaitu:

- a. Bahasa Belanda istilahnya *rechtstaat*, digunakan untuk menuju tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*.
- b. Bahasa Inggris menggunakan istilah *rule of law* untuk menunjuk tipe negara hukum dari Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *common law system*.

Perbedaan antara *rechtstaat* dan *rule of law*, antara lain dapat disebut bahwa konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, karena itu berwatak revolusioner, sedangkan *rule of law* lahir dari perkembangan jurisprudensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner.⁵⁰

Menurut Friedrich Julius Stahl yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmaja,

⁵⁰ Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni Bandung, 2008), h. 33

unsur-unsur *rechstaat*, terdiri atas empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Negara didasarkan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial)
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang dasar (*wetmatigheid vanbestuur*)
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigoverheidsdaad*)

Ciri-ciri *rechtstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Sehingga dibentuklah UUD yang akan menjadi jaminan konstitusional atas hak-hak manusia. Dan pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seseorang cenderung mengekan kebebasan dan persamaan.

Sedangkan menurut A.V. Dicey, terdiri atas tiga unsur, yaitu:⁵¹

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
- c. Hak asasi individu (*individual rights*).

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip

⁵¹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2010), h. 159

„*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurist*” yang dikutip oleh Jimly Assidhiqie adalah:⁵²

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sebelum perubahan UUD 1945, prinsip negara hukum Indonesia ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka. menurut Philiipus M. Hadjon yang berpendapat berdasar sudut pandang yuridisme Pancasila, maka negara hukum Indonesia secara ideal adalah negara hukum pancasila, yang unsur-unsurnya dikutip oleh I Dewa Gede Atmaja, sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan Rakyat berdasar asas kerukunan nasional

⁵² Jimly Asshidhiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126

- b. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali telah mempengaruhi secara substansial dan telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Aturan dasar atau yang disebut dengan konstitusi ini, pada hakekatnya merupakan landasan eksistensi suatu negara sebagai organisasi kekuasaan, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidaksegera mengalami perubahan. Untuk mengatasi agar tidak terjadi situasi tersaebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁵³

Konstitusi atau UUD yang disusun dan ditetapkan untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan perkataan lain, dalam konstitusi berisi pembatasan kekuasaan dalam negara. Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap konstitusi, yaitu (a) Bahwa Konstitusi atau UUD harus menjamin hak-hak manusia atau warga negara; (b) Konstitusi atau UUD juga harus memuat suatu ketatanegaraan pada suatu negara yang bersifat mendasar; (c)

⁵³ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 9

Konstitusi harus mengatur tugas serta wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi wilayah penelitian meliputi gambar umum objek penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang terdiri dari sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, kedudukan, serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

A. Sejarah dan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka Kota Bengkulu mengimplementasikan dengan membentuk sebuah Unit kerja khusus memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan akta kelahiran sesuai dengan kebutuhan Kota Bengkulu.

Dalam perjalanannya Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang termasuk dalam lingkup kerja Asisten I (Asisten Tata Praja) tepatnya pada tahun 2008 berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008

tanggal 11 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu adalah lembaga pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kantor Disdukcapil Kota Bengkulu terletak di Jalan WR Supratman Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu.

Guna memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dukcapil Kota Bengkulu menyebarkan pelayanan ke 9 kantor Kecamatan di Kota Bengkulu.

Berikut ini adalah informasi pelayanan yang kami lakukan di tiap tempat:

1. Kantor Dukcapil Kota Bengkulu. Adalah kantor utama Dukcapil Kota Bengkulu yang melayani seluruh warga Kota Bengkulu dimana semua pelayanan (kecuali pelayanan legalisir dan pelayanan informasi pengaduan) harus dilakukan dengan cara registrasi dan pendaftaran melalui mesin antrian.

Berikut ini adalah jenis pelayanan yang ada di kantor Dukcapil Kota Bengkulu

- Pelayanan KTP elektronik
- Pelayanan Kartu Keluarga
- Pelayanan Pindah Datang

- Pelayanan Akta Kelahiran
 - Pelayanan Akta Kematian
 - Pelayanan Akta Perkawinan
 - Pelayanan Akta Perceraian
 - Pelayanan Kutipan Kedua Akta (Akta hilang/rusak)
 - Pelayanan Catatan Pinggir (Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak)
 - Pelayanan Pindah Keluar Kota Bengkulu
 - Pelayanan Perbaikan Data
 - Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan
 - Pelayanan Informasi & Pengaduan
2. Kantor Kecamatan di 9 Lokasi. Di tiap Kantor Kecamatan, ditugaskan operator SIAK 2 orang untuk melayani warga kecamatan setempat dengan jenis pelayanan:
- Pelayanan KTP elektronik
 - Pelayanan Kartu Keluarga
 - Pelayanan Pindah Datang

B. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

1. Visi :

Terwujudnya Pelayanan Prima melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Menuju Bengkulu Yang Unggul Nyaman Dan Sejahtera.

Makna Visi:

Pelayanan Prima mengandung makna :

Pelayanan yang diterima oleh masyarakat melebihi yang diharapkan

Pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.

Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas, kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- b. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kecepatan pelayanan.
- c. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
- d. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
- e. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
- f. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/panduan lainnya.
- g. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lain-lain

Administrasi Kependudukan mengandung makna:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Misi :

Mewujudkan pengelolaan administrasi Kependudukan yang akurat, tertib dan aman.

Adapun makna dari Misi adalah sebagai berikut:

Memberikan pelayanan prima dalam bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang akurat;

Merumuskan kebijakan kependudukan; menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Walikota Nomor

26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kota Bengkulu terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kependudukan, terdiri atas :
 1. Seksi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Registrasi Kependudukan
 3. Seksi Kerjasama Kependudukan
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 1. Seksi Auteantifikasi dan Legalitas
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen Capil
 3. Seksi Penerbitan Dokumen Catatan Sipil
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Dukungan Teknis
 3. Seksi Pengolahan Data dan Statistik Penduduk
- f. Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penduduk
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan

3. Seksi Analisa dan Evaluasi Program
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sehingga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 pada Pasal 2 yaitu :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan.
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- e. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- g. Pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi advokasi supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- h. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- i. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang valid dan akurat.
- j. Pelaksanaan urusan penatausahaan pendaftaran penduduk.
- k. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
- l. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data daftar kependudukan dan pencatatan sipil.
- m. Pelaksanaan pendokumentasian hasil daftar kependudukan dan pencatatan sipil.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada

seluruh unit organisasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/ program kegiatan sub bagian dilingkungan sekretariat.
- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan pemantauan dan peninjauan hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier.
- d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan undang- undang yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan keuangan, kearsipan dan rumah tangga.
- g. Pelayanan administrasi.
- h. Pengkoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tataran dan bidang- bidang yang ada dilingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/ instansi terkait.
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun rencana program kegiatan sub bagian umum.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang tugas sub bagian umum.
- e. Mengolah ketatausahaan naskah dinas meliputi : penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, penganggeaan, pengadministrasian dan pengarsipan
- f. Mengelola urusan rumah tangga SKPD meliputi : keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang SKPD.
- g. Menyiapkan data/informasi/statistic yang berkaitan dengan SKPD.
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Kepegawaian

- a. Menyusun rencana/ program kegiatan sub bagian kepegawaian.

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian kepegawaian.
- e. Mengelolah urusan kepegawaian SKPD meliputi :
 - o Penatausahaan administrasi kepegawaian.
 - o Penyusunan, pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, pengharagaan, pemberhentian, pension.
 - o Pembuatan kartu taspen , karpeg, karis, karsu.
 - o Pembuatan DUK dsn DP3 pegawai SKPD.
 - o Mengolah daftar hadir pegawai.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyusun rencana/program kegiatan sub bagian keuangan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menilai dan memeriksa hasil kinerja bawahan.

- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sub bagian keuangan.
- e. Melaksanakan pengolahan keuangan SKPD meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur taspen pegawai SKPD.
- g. Melakukan perhitungan, penagihan, penyetoran PPH/PPN yang berkaitan dengan SKPD.
- h. Melayani pemeriksaan keuangan SKPD oleh inspektorat/BPK/BPKB.
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- k. Melaksanaakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang kependudukan. Bidang ini mempunyai fungsi:

- a. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kependudukan.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang kependudukan.
- c. Pelaksanaan dan monitoring, evaluasi bidang kependudukan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dan dinas/ instansi terkait.
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang kependudukan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas yang terkait
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Pelayanan akta kelahiran merupakan salah satu tugas bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka peneliti akan menguraikan secara jelas tugas bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 pada pasal 12 tugas bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. yaitu melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan program akta catatan sipil, pengolahan

analisa dan pengkajian dalam rangka perumusan rencana dan evaluasi akta catatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana atau program kegiatan bidang Pencatatan Sipil
- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.
- d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pencatatan Sipil.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi penduduk.
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang catatan sipil.
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang catatan sipil.
- h. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang catatan sipil.
- i. Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan catatan sipil.
- j. Penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas atau instansi terkait.

l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- Tugas Seksi- Seksi Bidang Pencatatan Sipil

1. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

Tugas Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dalam Peraturan

Walikota Nomor 26 Tahun 2008 dalam pasal 15 yaitu :

a. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

e. Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pelayanan pencatatan sipil

f. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil antara lain :

- Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
- Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
- Pencatatan dan penerbitan akta kematian
- Pencatatan dan penerbitan akta perceraian

- Pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak
 - Pencatatan lahir mati
 - Pencatatan perubahan nama
 - Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
 - Pencatatan peristiwa penting lainnya
 - Pencatatan perubahan dan pembatalan akta
 - Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil
 - Penatausahaan dokumen sipil
- g. Melaksanakan pencatatan mutasi pada akta (berupa catatan pinggir)
- h. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan suara keterangan tentang akta
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi berkaitan dengan bidang tugasnya
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Autentifikasi dan Legalisasi

Tugas Seksi Autentifikasi dan Legalisasi dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 15 yaitu :

- a. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Autentifikasi dan Legalisasi
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
 - d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Autentifikasi dan Legalisasi
 - e. Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan sipil
 - f. Meneliti hasil berkas permohonan pada buku register akta catatan sipil
 - g. Melegalisasi akta-akta catatan sipil
 - h. Melaksanakan penelitian dan pengecekan akta-akta catatan sipil
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidang tugasnya
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen

Tugas Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 15 yaitu:

- a. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan

- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen
- e. Melaksanakan pemeliharaan berkas dan buku register akta-akta catatan sipil
- f. Menyiapkan data dan informasi berupa penyajian data berhasil pelayanan pencatatan sipil
- g. Meregistrasikan akta catatan sipil pada buku registrasi akta catatan sipil
- h. Membuat laporan bulanan, Triwulan, tahunan dan grafik tingkat perkembangan akta perkecamatan dalam kota Bengkulu
- i. Menyusun sistem atau pola pemeliharaan dan pemanfaatan dokumen catatan sipil
- j. Melaksanakan sosialisasi manfaat akta kelahiran, akta kematian, akta nikah dan akta perceraian
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidangnya
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁵⁴

⁵⁴ Buku Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu

1. Pengadministrasian Pencatatan Kelahiran Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pencatatan akta kelahiran, berpedoman pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: *“setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”*. Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan yang bunyinya: *“jika melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”*. Sesuai dengan ketentuan di atas, Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan lebih lanjut berbunyi: *“pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana”*. Pasal 64 menjelaskan bahwa, pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari (2 bulan)

sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana, sedangkan pada Pasal 65 dijelaskan jika pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 Tahun sejak tanggal kelahiran, maka harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setelah itu dapat diproses pencatatan kelahiran. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan lebih lanjut berbunyi: *“pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri”*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu menjelaskan, bahwa dalam mekanisme pencatatan kependudukan khususnya akte kelahiran, Pemohon diwajibkan untuk

mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit, dan surat nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nikah, maka akan menjadi anak seorang ibu⁵⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa, pencatatan peristiwa kelahiran

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran dilakukan dengan memperhatikan:

1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
2. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
3. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
5. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
6. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pada pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 menjelaskan, bahwa Pencatatan peristiwa kelahirannya di tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI dan di luar domisili ibunya bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Nama dan identitas saksi kelahiran;
3. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan
5. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua;

Jika persyaratan di atas telah terpenuhi maka pemohon pencatatan kelahiran penduduk WNI diwajibkan mengisi Formulir Surat Keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan setempat. Setelah itu formulir tersebut

ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala desa/kelurahan setempat. Kepala desa/lurah berkewajiban meneruskan formulir tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran. Penjelasan tersebut tertuang pada pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Pada pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua, maka pencatatan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Persyaratan pengurusan pencatatan anak yang lahir di luar perkawinan Khususnya akte kelahiran anak luar nikah, yang wajib dilampirkan adalah KTP ibu, surat keterangan dari rumah sakit dan kartu keluarga. Pencatatan anak luar kawin yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat persyaratannya sama seperti yang ada surat nikahnya (anak yang lahir dalam perkawinan) hanya saja, mereka tidak dapat melihatkan surat nikahnya. Jadi di akte kelahirannya hanya nama ibunya saja.

Sedangkan, pencatatan anak luar kawin hasil zina persyaratan yang

harus dipenuhi sama halnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan, maka (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu) memprosesnya, tidak melihat dari hasil zina atau hasil pemerkosaan, karena sebenarnya akte kelahiran itu adalah hak anak.⁵⁶

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dalam hal ini perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka di dalam akta kelahiran anak dicantumkan nama ibu dan bapaknya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut tidak sah. Konsekuensi hukumnya di dalam akta kelahiran tidak dicantumkan nama bapaknya, tetapi yang tercantum hanya nama ibunya. Hal ini sebagaimana dengan yang tertuang pada pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, menegaskan bahwa anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Anak luar kawin harus menunjukkan/membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini tes DNA yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah ayah kandungnya, ke hadapan pengadilan agarditetapkan hukum nafkah kehidupan terhadap anak luar kawin tersebut. Pasal 65 dijelaskan jika pencatatan pelaporan kelahiran yang melampui batas waktu 1 Tahun sejak tanggal kelahiran, maka harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri setelah itu dapat diproses pencatatan kelahiran. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan lebih lanjut berbunyi: *“pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri”*.

3. Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Dalam permohonan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu merekapitulasi data akta kelahiran anak yang statusnya anak ibu dan bapak, dan akta kelahiran anak yang statusnya anak seorang ibu dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Tahun	Akta Kelahiran		
		Status Anak Ibu dan Bapak	Status Anak Seorang Ibu	Jumlah
1	2017	35.118	5.166	40.284
2	2018	32.984	10.266	43.210
3	2019	30.886	10.975	41.861
4	2020	32.866	13.065	45.931
Total		131.854	39.432	171.286

Dilihat dari tabel di atas, status anak seorang ibu pada tahun 2017 sebanyak 5.166 akta kelahiran, pada tahun 2018 sebanyak 10.266 akta kelahiran, pada tahun 2019 sebanyak 10.975 akta kelahiran, dan pada

tahun 2020 sebanyak 13.065. Total akta kelahiran status anak seorang ibu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 39.432 akta kelahiran. Akta kelahiran status anak seorang ibu yang dimaksud di atas merupakan akta kelahiran anak luar kawin sehingga dalam akta kelahiran anak hanya disebutkan nama ibunya saja. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, menegaskan bahwa anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 39.432 akta kelahiran status anak seorang ibu mengalami peningkatan. Hal itu terlepas dari anak tersebut dilahirkan dari hasil zina maupun dari perkawinan yang tidak dicatat. Karena bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tidak melihat dari hasil zina atau hasil pemerkosaan, karena sebenarnya akta kelahiran itu adalah hak anak.⁵⁷

Sedangkan status anak ibu dan bapak pada tahun 2017 terdapat sebanyak 35.118 akta kelahiran, pada tahun 2018 sebanyak 32.984 akta kelahiran, pada tahun 2019 sebanyak 30.886 akta kelahiran, dan pada tahun 2020 sebanyak 32.866. Total akta kelahiran status anak ibu dan bapak dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 131.854 akta kelahiran.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

Akta kelahiran anak ibu dan bapak merupakan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dalam arti perkawinan tersebut sah menurut agama yang dianut dan sah menurut hukum negara. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung yakni, “Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁸

Jadi, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan itu, untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa perkawinan benar-benar terjadi.⁵⁹

Sedangkan, akta kelahiran anak seorang ibu merupakan akta kelahiran dari perkawinan yang tidak sah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa, dalam persyaratan pengurusan pencatatan anak yang lahir di luar perkawinan Khususnya akte kelahiran anak luar nikah, yang wajib dilampirkan adalah KTP ibu, surat keterangan dari rumah sakit dan kartu keluarga. Pencatatan anak luar kawin yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat, persyaratannya Sama seperti yang ada surat nikahnya (anak yang lahir dalam perkawinan), hanya saja mereka tidak dapat melihat surat nikahnya, Jadi di akte kelahirannya hanya nama

⁵⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 215

⁵⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 169

ibunya saja.⁶⁰ Tidak sahnya suatu perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan,⁶¹ yakni, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis anak.

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak-anak yang demikian itu disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, maka orang menyebut anak-anak demikian sebagai anak luar kawin.⁶²

Perbedaan anak dalam 2 (dua) kelompok yaitu anak sah dan anak tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di dalam hukum. Sehingga adanya pembedaan dalam hak-hak (dan ketentuannya juga kewajiban- kewajiban) yang berlaku bagi mereka. Semuanya itu didasarkan atas pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip perkawinan monogami yang dianut dalam KUH Perdata dan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

⁶¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 153

⁶² J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 5

tujuan untuk melindungi lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, dengan memberikan sanksi perbedaan kedudukan hukum anak luar kawin dengan anak sah yang sangat mencolok.⁶³

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, sepanjang adanya pemohon dan memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum administrasi kependudukan, maka akan diproses lebih lanjut. Namun, hingga saat ini belum ada pemohon yang meregistrasi pengadministrasian anak luar kawin ataupun akta kelahiran agar dicantumkan nama ayah biologisnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.⁶⁴

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang status anak luar kawin bisa diterapkan oleh seluruh pihak, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi juga berlaku mengikat karena sifatnya *Final and Binding* tidak bisa diganggu gugat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap

⁶³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, h. 5-6

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara, sifat mengikat bermakna Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.⁶⁶

Bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat *Final and Binding*, dengan

⁶⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Artikel diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 dari <http://m.hukumonline.com/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>

⁶⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Artikel diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 dari <http://m.hukumonline.com/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>.

kata lain putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mentaati dan menerapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar hukum di Indonesia dapat berjalan secara efektif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu memberikan pandangan kepada masyarakat untuk menyegerakan mencatatkan perkawinan bagi muslim dan non muslim, bagi muslim dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan bagi non Muslim dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat. Kalaupun sudah mempunyai anak segera ke Pengadilan agama untuk dilakukan isbat nikah mengenai asal usul anak.⁶⁷

Hal tersebut dinilai dari kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 akta kelahiran status anak seorang ibu semakin meningkat. Dengan kata lain, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semakin meningkat. Dilihat dari semakin maraknya status anak luar kawin.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut termasuk yang dilakukan hak uji materil, tapi dalam Putusan tersebut telah ditolak (tidak beralasan menurut hukum). Pertimbangan MK untuk menolak sebagai berikut :

(3.12) Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, Kabid Pencatatan Sipil, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2021, pukul 10:30-10.45 WIB

pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan : ”.....bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keyterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sah perkawinan, dan

(ii) pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan,

penegakkan, dan pemenuhan hak manusia yang bersangkutan yang merupakan langsung tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak tidak dapat dibuktikan

dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Berdasarkan pendapat dari MK tersebut, bahwa suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan dan kepercayaan para calon mempelai, merupakan perkawinan yang sah, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif untuk mempermudah proses pembuktian dengan akta otentik. Oleh karena perkawinan seperti itu (perkawinan siri) tetap sah, maka anak yang dilahirkan tetap sah. Artinya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan dan kepercayaan orang tuanya (dan keabsahan perkawinannya tidak dipersengketakan), bukan atau tidak dalam kualifikasi sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Sejak disahkan dan diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara substansi undang-undang tersebut mengatur tentang Administrasi Kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan

pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau Undang-undang ini mengatur pengadministrasian dan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia, yang kemudian dikeluarkan bukti atau dokumen.⁶⁸

C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu di dapat data permohonan pembuatan akta kelahiran sebagai berikut :

No	Tahun	Akta Kelahiran		
		Status Anak Ibu dan Bapak	Status Anak Seorang Ibu	Jumlah
1	2017	35.118	5.166	40.284
2	2018	32.984	10.266	43.210
3	2019	30.886	10.975	41.861
4	2020	32.866	13.065	45.931
Total		131.854	39.432	171.286

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari begitu besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, kita membutuhkan Akta Kelahiran. Sebagai salah satu sistem

pencatatan yang ada pada sebuah negara, pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu *akta kelahiran*.

Kelahiran merupakan kehadiran anggota baru pada keluarga yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab orang tua kepada anak.

Beberapa manfaat Akta Kelahiran yaitu:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang.
3. Untuk pendaftaran sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk melamar atau mencari pekerjaan.
5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), Akta Pernikahan (Surat Kawin), Pasport.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (*Kredit Kepemilikan Rumah*).
8. Untuk mengurus masalah asuransi.

9. Untuk mengurus masalah Tunjangan Keluarga.
10. Untuk mengurus Bea Sewa.
11. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
12. Untuk melaksanakan Ibadah Haji.
13. Untuk pengurusan Kematian.
14. Untuk pengurusan Perceraian.
15. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
16. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.

D. Analisis Hukum Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqih membagiannya menjadi tiga macam, yaitu :

1. **Maslahat Adz-Dzaruriyah**

Yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan, dan

e. Memelihara harta.

2. Maslahat Al-Hajiyah

Adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahat dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan

Hajiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan dan hajiyah ini berlaku dalam hal ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

Adapun pengertian lain maslahat hajiyah adalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muamalah dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*Bay As-Salam*). Kerja sama dalam pertanian (*Muzaraah*) dan perkebunan (*Musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allāh untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Masalih Al- Khamsah di atas.

3. Maslahat Al-Tahsiniyah

Maslahat tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Tahsiniyah ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, dan muamalah . Adapun pengertian lain yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Dari tiga pembagian maslahat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk dalam maslahat Adz-Dzaruriyah yaitu termasuk dalam usaha memelihara keturunan, karena seorang anak sangat penting untuk memiliki akta kelahiran sebagai bukti otentik dan mendapatkan status hukum yang jelas. Maslahat yang didapatkan oleh anak tersebut jika memiliki akta kelahiran seperti mendapatkan status hukum yang jelas, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan anak tersebut, serta akta kelahiran sangat berguna untuk melakukan kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah dan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah, dalam pengadministrasian pencatatan kependudukan khususnya akte kelahiran, sesuai dengan hukum administrasi kependudukan pemohon diwajibkan untuk mengisi formulir, memenuhi persyaratan yang berlaku dengan persyaratan fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari rumah sakit, dan surat nikah jika ada. Namun, jika tidak memiliki surat nikah, maka akan menjadi anak seorang ibu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tidak melihat dari hasil zina atau hasil pemerkosaan, karena sebenarnya akta kelahiran itu adalah hak anak.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Di Dukcapil Kota Bengkulu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berkomitmen untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang adanya pemohon dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang berlaku. Tetapi, belum ada bukti hukum karena

hingga saat ini belum ada pemohon yang meregistrasi pengadministrasian anak luar kawin ataupun akta kelahiran agar dicantumkan nama ayah biologisnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

3. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin adalah bahwa pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin termasuk dalam Maslahat Adz-Dzaruriyah yaitu termasuk dalam usaha memelihara keturunan, anak luar kawin sangatlah penting untuk memiliki akta kelahiran sebagai bukti otentik dan mendapatkan status hukum yang jelas. Maslahat yang didapatkan oleh anak tersebut jika memiliki akta kelahiran seperti mendapatkan status hukum yang jelas, sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan anak tersebut, serta akta kelahiran sangat berguna untuk melakukan kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan lainnya. Sedangkan kemudharatannya jika anak diluar kawin tidak memiliki akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang ingin penulis ungkapkan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu membuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, perlu

adanya sosialisasi terkait pengadministrasian anak luar kawin, dan juga perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat perkawinan tidak dicatatkannya masih tinggi. Hal ini menjadi penting karena tanpa adanya sosialisasi , hukum tidak akan mampu berjalan efektif.

3. Masyarakat perlu untuk menyegerakan mencatatkan perkawinan agar anak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

Chatib Rasyid, *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina; Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012*. Dalam <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/FINAL%20MAKALAH%20RASYID-1-fix.pdf>; diakses tanggal 29 Desember 2016

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002)

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 216. Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta: FKUI, 2006)

Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995)

Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 2007)

Sri Soemantri, UUD 1945 Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara, dalam jurnal Demokrasi dan HAM Vol 1 No. 4 September-November, 2001

Hans Kelsen, Teori Hukum Mursni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia dan Nuansa, 2007)

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2014)

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika)

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000)

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Syaikh Ibrahim Bajuri, "*Hasyiah al-Bajuri*", (Semarang: Toha Putra, tth)

Abur Rahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba“ah*", Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969)

Wahbah al-zuhaili, "*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*", jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006)

Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemah", (Bandung: CV Jumanatul „Ali-Art, 2005)

Winarno Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008)

Abdul Wahab Solihin, Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Wibawa Samodra, dkk, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada, 1994)